

**ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT  
DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG KARYAWAN  
PADA PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG PAOTERE**

**Rafika Fausiah**

Universitas Mega Buana Palopo

Email : rafikaarf9@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah zakat dalam menghitung pajak penghasilan terutang karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Paotere sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam perhitungan jumlah zakat atas pajak penghasilan terutang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan menguraikan penerapan zakat dalam menghitung pajak penghasilan terutang karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Paotere sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Peneliti menggunakan seluruh jumlah karyawan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan zakat belum diterapkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

**Kata Kunci** : Zakat, Pajak Penghasilan

**ANALYSIS OF THE TREATMENT OF ZAKAT  
IN CALCULATING EMPLOYEE PAYABLE INCOME TAX  
AT PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) PAOTRE BRANCH**

**Rafika Fausiah**

Mega Buana University Palopo

Email : rafikaarf9@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to determine the amount of zakat in calculating the payable income tax of employees at PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Paotere Branch in accordance with Law Number 38 of 1999 in calculating the amount of zakat on income tax payable. The research method used is descriptive analysis method, namely by describing the application of zakat in calculating the income tax payable to employees of PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Paotere Branch in accordance with Law Number 38 of 1999 concerning the management of zakat. Researchers use the entire number of employees as research objects. The results of the study show that the calculation of zakat has not been applied as a deduction from taxable income.

**Key Words** : Zakat, Income Tax

**PENDAHULUAN**

Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqah. Dalam konsep syariah, dana zakat merupakan dana yang sangat potensial untuk dikembangkan. Zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu (85 gram emas). Umat beragama mayoritas di Indonesia adalah Islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat dibayangkan jumlah dana yang terkumpul.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi yang mengelola zakat, yaitu : Badan Amil Zakat (adalah organisasi pengelolaan zakat

yang dibentuk oleh pemerintah) dan Lembaga Amil Zakat (adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah).

Bagi seorang muslim ada tanggung jawab yang harus ditunaikan ketika menerima penghasilan. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab kepada agama, yaitu membayar zakat dan tanggung jawab kepada negara yaitu membayar pajak. Pajak bagi negara merupakan pendapatan terbesar, oleh karena itu pemerintah berupaya memaksimalkan potensi pajak. Sedangkan bagi orang pribadi atau badan, pajak merupakan beban yang mengurangi penghasilan wajib pajak tersebut, sehingga wajib pajak berupaya untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Pemungutan zakat dan pajak, keduanya memang memiliki kemiripan karena keduanya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing subjeknya. Dimana zakat merupakan kewajiban setiap individu muslim yang memiliki kelebihan harta, kewajiban tersebut terdapat dalam rukun Islam ketiga yaitu menunaikan zakat. Salah satu alasan mengapa zakat diwajibkan dalam ajaran Islam, karena cara tersebut untuk pemeratakan karunia yang Allah berikan, agar dapat juga dinikmati oleh orang-orang yang tidak mampu, dan diupayakan dengan zakat tersebut bisa membangun perekonomian orang yang kita bantu. Artinya agar mereka bisa produktif lagi, karena bantuan yang kita berikan. Zakat memang lebih dekat dengan kewajiban religi yang didasarkan pada hukum dan ketetapan Allah. Sementara pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang pemungutannya didasarkan pada hukum negara atau undang-undang yang berlaku.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian disusul dengan ketetapan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat. Sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003, dalam pasal I ayat (1) zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan atau penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Undang-undang tersebut sedikit melegakan nafas umat Islam karena bukti setoran zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat resmi dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Agar tidak terjadi ketidakadilan, diperlukan sebuah model penerapan pajak dan zakat yang memenuhi undang-undang dan aturan hukum syariah. Dengan adanya *statement* konstitusi bahwa zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi atau badan, setidaknya memacu semangat masyarakat untuk membayar zakatnya melalui institusi yang sah.

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan penelitian tentang “Analisis Perlakuan Zakat dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Karyawan pada PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Paotere”.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah pokok adalah bagaimanakah menentukan jumlah zakat dalam menghitung pajak penghasilan terutang karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Paotere berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Zakat**

Zakat merupakan Rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslim. Salah satu alasan mengapa zakat diwajibkan dalam ajaran Islam, karena untuk pemeratakan karunia yang Allah berikan, agar dapat juga dinikmati oleh orang-orang yang belum mendapatkannya.

Definisi zakat menurut Afifi (2010), adalah zakat berasal dari kata *az-zakah* dalam bahasa Arab. Kata *az-zakah* memiliki beberapa makna, diantaranya *an-numuw* (tumbuh), *az-ziyadah* (bertambah), *ath-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *ash-shulh* (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta'ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Kewajiban untuk berzakat akan timbul apabila penghasilan kita sudah melewati *nisbah* atau *haul* dari harta yang dimiliki. Yang dimaksud dengan *nisbah* disini adalah ukuran atau kadar banyaknya harta yang menyebabkan wajib dikeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki, sedangkan *haul* adalah masa waktu yang ditetapkan bagi wajibnya dikeluarkan zakat.

### **Pengertian Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 21 dan 26 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Jadi, pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh, dan atas PPh 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

### **Subjek dan Objek Pajak**

Undang-undang di Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan dibentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Resmi (2016), mengemukakan bahwa subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Sedangkan berdasarkan pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain : penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga, dan surplus bank indonesia.

### **Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan suatu kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, yaitu :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5 %
di atas Rp. 60.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15 %
di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25 %
di atas Rp. 500.000.000,00	30 %

## 2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28 % (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25 % (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Pengenaan Pajak Penghasilan dibebankan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka penghasilan netto nya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut :

1. Rp. 24.300.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pertahun.
2. Rp. 2.025.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum kawin.
3. Rp. 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

### **Perhitungan Pajak Penghasilan**

Resmi (2007), berpendapat bahwa menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan sama dengan Wajib Pajak Badan tetapi dikurangi lagi dengan PTKP. Cara menghitung PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan :

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan Netto-PTKP} \\ &= (\text{Penghasilan Bruto-Pengurang atau Biaya})-\text{PTKP} \end{aligned}$$

Bagi Wajib Pajak orang muslim yang membayarkan zakat atas penghasilan kepada Badan Amil Zakat (BAZ), jumlah zakat yang dibayarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan netto sebelum dikenakan pajak. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 adalah :

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan Netto-Zakat-PTKP} \\ &= (\text{Penghasilan Bruto-Pengurang atau Biaya})-\text{Zakat-PTKP} \end{aligned}$$

Dalam hal Wajib Pajak membayar zakat dan terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, maka :

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan Netto-Zakat-Kompensasi Rugi-PTKP} \\ &= (\text{Penghasilan Bruto-Pengurang atau Biaya})-\text{Zakat-Kompensasi Rugi-PTKP} \end{aligned}$$

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Paotere. Waktu pelaksanaan penelitian mulai bulan April sampai dengan Mei 2022.

### **Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian ini.

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya pembayaran gaji karyawan dan pemotongan zakat karyawan.
3. Interview, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan wawancara langsung dengan kepala bagian keuangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif, yaitu data yang berupa non angka yang bersifat deskriptif meliputi sejarah dan latar belakang perusahaan, struktur organisasi, dan pembagian tugas dan tanggung jawab.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka, dalam hal ini berupa daftar gaji karyawan, pemotongan zakat karyawan, dan PPh pasal 21.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bahan dokumentasi dan sumber informasi tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, berupa daftar gaji karyawan, pemotongan zakat, dan PPh pasal 21.

### **Sensus**

Dalam penelitian ini melibatkan semua karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Paotere untuk mencapai tujuan penelitian. Jumlah karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Paotere sebanyak 12 orang.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan menguraikan penerapan zakat dalam menghitung pajak penghasilan terutang karyawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Paotere sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun formulasi penelitian adalah :

1.  $P_n = (G_p + T_j) - (b + i)$
2.  $Z = P_n \times 2,5 \%$
3.  $P_k = (P_n - Z) - P_t$
4.  $P_{Ph} = P_k \times P_t$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum Zakat**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perusahaan, bahwa masing-masing karyawan diberi tunjangan jabatan sebesar 5 % dari gaji pokok, tunjangan mobilitas, dan tunjangan kinerja. Setiap pegawai membayar biaya jabatan sebesar 5 % dari gaji pokok, iuran pensiun, pada akhir bulan karyawan mendapat THR, natura dan bonus. Berdasarkan daftar gaji karyawan yang diperoleh pada PT. Pelindo IV (PERSERO) Cabang Paotere, maka dapat ditentukan perhitungan PPh pasal 21 sebelum zakat atas masing-masing karyawan sebagai berikut :

#### **1. Johan Daming**

Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 4.454.000
Tunjangan Jabatan	Rp. 3.400.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.650.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.050.000 (+)
	Rp. 6.100.000 (+)

Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 10.554.000

o Pengurang :

Biaya Jabatan (5 % x Rp. 10.554.000) = Rp. 527.700

Iuran Pensiun	Rp. 68.734 (+)
	Rp. 596.434 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 9.957.566
Penghasilan Netto setahun	Rp. 119.490.792
PTKP (K/1)	Rp. 28.350.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 91.140.792
○ PPh Pasal 21 terutang :	
5 % x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15 % x Rp. 41.140.792	<u>Rp. 6.171.119 (+)</u>
PPh terutang setahun	Rp. 8.671.119
PPh terutang sebulan Rp. 9.018.519 : 12 bulan =	Rp. 722.593

2. **Rahmatia**

Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 3.496.000
Tunjangan Jabatan	Rp. 2.600.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.350.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.050.000 (+)
	Rp. 5.000.000 (+)

Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 8.496.000

○ Pengurang :	
Biaya Jabatan (5 % x Rp. 8.496.000) =	Rp. 424.800
Iuran Pensiun	Rp. 64.506 (+)
	Rp. 489.306 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 8.006.694
Penghasilan Netto setahun	Rp. 96.080.328
PTKP (K/2)	Rp. 30.375.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 65.705.328
○ PPh Pasal 21 terutang :	
5 % x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15 % x Rp. 15.705.328	<u>Rp. 2.355.799 (+)</u>
PPh terutang setahun	Rp. 4.855.799
PPh terutang sebulan Rp. 4.855.799 : 12 bulan =	Rp. 404.650

3. **Abdullah**

Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 4.792.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.050.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.000.000 (+)
	Rp. 2.050.000 (+)

Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 6.842.000

○ Pengurang :	
Biaya Jabatan (5 % x Rp. 6.842.000) =	Rp. 342.100
Iuran Pensiun	Rp. 77.466 (+)
	Rp. 419.566 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 6.422.434
Penghasilan Netto setahun	Rp. 77.069.208
PTKP (K/3)	Rp. 32.400.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 44.669.208
○ PPh Pasal 21 terutang :	
5 % x Rp. 44.669.208	<u>Rp. 2.223.460 (+)</u>
PPh terutang setahun	Rp. 2.223.460

PPH terutang sebulan Rp. 2.223.460 : 12 bulan = Rp. 186.122

4. **Andre Richo Batubara**

Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 2.812.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.050.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.000.000 (+)
	Rp. 2.050.000 (+)

Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 4.862.000

o Pengurang :

Biaya Jabatan (5 % x Rp. 4.812.000) = Rp.	243.100
Iuran Pensiun	Rp. 35.683 (+)
	Rp. 278.783 (-)

Penghasilan Netto sebulan Rp. 4.583.217

Penghasilan Netto setahun Rp. 54.998.604

PTKP (K/1) Rp. 28.350.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp. 26.648.604

o PPh Pasal 21 terutang :

5 % x Rp. 26.648.604 Rp. 1.332.430

PPh terutang setahun Rp. 1.332.430

PPh terutang sebulan Rp. 1.332.430 : 12 bulan = Rp. 111.036

5. **Amirullah**

Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 4.121.000
Tunjangan Jabatan	Rp. 2.600.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.350.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.050.000 (+)
	Rp. 5.000.000 (+)

Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 9.121.000

o Pengurang :

Biaya Jabatan (5 % x Rp. 9.121.000) = Rp.	456.050
Iuran Pensiun	Rp. 67.161 (+)
	Rp. 523.211 (-)

Penghasilan Netto sebulan Rp. 8.597.789

Penghasilan Netto setahun Rp. 103.173.468

PTKP (K/2) Rp. 30.375.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp. 72.798.468

o PPh Pasal 21 terutang :

5 % x Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000

15 % x Rp. 22.798.468 Rp. 3.419.770 (+)

PPh terutang setahun Rp. 5.919.770

PPh terutang sebulan Rp. 5.919.770 : 12 bulan = Rp. 493.314

6. **Muhammad Rusdian Saleh**

Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 3.532.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.150.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.000.000 (+)
	Rp. 2.150.000 (+)

Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 5.682.000

o Pengurang :

Biaya Jabatan (5 % x Rp. 5.682.000) = Rp. 284.100

Iuran Pensiun	Rp. 29.979 (+)
	Rp. 314.079 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 5.367.921
Penghasilan Netto setahun	Rp. 64.415.052
PTKP (K/1)	Rp. 28.350.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 36.065.052
○ PPh Pasal 21 terutang :	
5 % x Rp. 36.065.052	<u>Rp. 1.803.253</u>
PPh terutang setahun	Rp. 1.803.253
PPh terutang sebulan Rp. 1.803.253 : 12 bulan = Rp.	150.271
<b>7. Arman</b>	
Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :	
Gaji Pokok	Rp. 3.058.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.050.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.000.000 (+)
	Rp. 2.050.000 (+)
Penghasilan Bruto Sebulan = Rp.	5.108.000
○ Pengurang :	
Biaya Jabatan (5 % x Rp. 5.108.000) = Rp.	255.400
Iuran Pensiun	Rp. 18.213 (+)
	Rp. 273.613 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 4.834.387
Penghasilan Netto setahun	Rp. 58.012.644
PTKP (K/1)	Rp. 28.350.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 29.662.644
○ PPh Pasal 21 terutang :	
5 % x Rp. 29.662.644	<u>Rp. 1.483.132 (+)</u>
PPh terutang setahun	Rp. 1.483.132
PPh terutang sebulan Rp. 1.483.132 : 12 bulan = Rp.	123.594
<b>8. Irwan</b>	
Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :	
Gaji Pokok	Rp. 2.812.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.050.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.000.000 (+)
	Rp. 2.050.000 (+)
Penghasilan Bruto Sebulan = Rp.	4.862.000
○ Pengurang :	
Biaya Jabatan (5 % x Rp. 4.862.000) = Rp.	243.100
Iuran Pensiun	Rp. 53.027 (+)
	Rp. 296.127 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 4.565.873
Penghasilan Netto setahun	Rp. 54.790.476
PTKP (K/2)	Rp. 30.375.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 24.415.476
○ PPh Pasal 21 terutang :	
5 % x Rp. 24.415.476	<u>Rp. 1.220.774</u>
PPh terutang setahun	Rp. 1.220.774
PPh terutang sebulan Rp. 1.220.774 : 12 bulan = Rp.	101.731
<b>9. Burhanuddin</b>	
Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :	

Gaji Pokok	Rp. 5.106.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 1.250.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.000.000 (+)
	Rp. 2.250.000 (+)
Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 7.356.000	
○ Pengurang :	
Biaya Jabatan (5 % x Rp. 7.356.000)	= Rp. 367.800
Iuran Pensiun	Rp. 79.556 (+)
	Rp. 447.356 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 6.908.644
Penghasilan Netto setahun	Rp. 82.903.728
PTKP (K/3)	Rp. 32.400.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 50.503.728
○ PPh Pasal 21 terutang :	
5 % x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15 % x Rp. 503.728	<u>Rp. 75.559 (+)</u>
PPh terutang setahun	Rp. 2.575.559
PPh terutang sebulan	Rp. 2.575.559 : 12 bulan = Rp. 214.630

**10. Syafruddin Tahir**

Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 2.564.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 850.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.000.000 (+)
	Rp. 1.850.000 (+)
Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 4.414.000	
○ Pengurang :	
Biaya Jabatan (5 % x Rp. 4.404.000)	= Rp. 220.700
	Rp. 220.700 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 4.193.300
Penghasilan Netto setahun	Rp. 50.319.600
PTKP (K/2)	Rp. 28.350.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 21.969.600
○ PPh Pasal 21 terutang :	
5 % x Rp. 21.969.600	<u>Rp. 1.098.480</u>
PPh terutang setahun	Rp. 1.098.480
PPh terutang sebulan	Rp. 1.098.480 : 12 bulan = Rp. 91.540

**11. Asriani Amin**

Adapun perhitungan PPh pasal 21 dapat ditentukan sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp. 2.213.000
Tunjangan Prestasi	Rp. 800.000
Tunjangan Regional	Rp. 1.000.000 (+)
	Rp. 1.800.000 (+)
Penghasilan Bruto Sebulan = Rp. 4.013.000	
○ Pengurang :	
Biaya Jabatan (5 % x Rp. 4.013.000)	= Rp. 200.650
	Rp. 200.650 (-)
Penghasilan Netto sebulan	Rp. 3.812.350
Penghasilan Netto setahun	Rp. 45.748.200
PTKP (T/K)	Rp. 24.300.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 21.448.200

- PPh Pasal 21 terutang :  
5 % x Rp. 21.448.200 Rp. 1.072.410  
PPh terutang setahun Rp. 1.072.410  
PPh terutang sebulan Rp. 1.072.410 : 12 bulan = Rp. 89.368

### **Pembahasan**

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari PT Pelindo IV (PERSERO) Cabang Paotere, perusahaan tidak memperhitungkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dimana UU Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan UU Nomor 36 Tahun 2008 menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan.

Dalam sistem pengelolaan zakat di negara kita, tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan sesuai ketentuan serta memperhatikan prinsip kewilayahan. Badan amil zakat di semua wilayah memiliki ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat sesuai tingkatannya dan tidak tersentralisasi. Tetapi dari segi kekuatan hukum sebagai organisasi pengelola zakat maupun bukti setor zakat yang dikeluarkannya, tidak ada perbedaan antara badan amil zakat di pusat dan di daerah. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Meskipun pajak dan zakat memiliki titik singgung yang sama, yaitu kewajiban yang mengikat dan kekuasaan yang menekan, di antara dua hal itu terdapat perbedaan penting. Pertama, zakat adalah ibadah yang merupakan kewajiban kepada Tuhan, sedangkan pajak merupakan kewajiban kepada negara. Kedua, nisab dan persentase zakat ditetapkan oleh syariat, sedangkan pajak ditentukan oleh UU yang merupakan produk DPR dan pemerintah. Lalu, ketiga, sasaran pajak terbatas, hanya target materi. Sedangkan zakat merupakan ibadah yang sekaligus pungutan.

Penting diketahui oleh setiap *muzaki* (pembayar zakat) bahwa sesuai pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa tidak ada pemeriksaan terhadap *muzaki* jika mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang ketika penyampaian SPT Tahunan PPh yang menyatakan kelebihan bayar (termasuk lebih bayar karena pemotongan zakat), niscaya akan dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya tanpa melalui pemeriksaan, tetapi dengan penelitian oleh pegawai pajak.

Memang harus diakui, sosialisasi dan penyuluhan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (pengurang penghasilan bruto) masih belum optimal. Hal itu bukan hanya tugas Kementerian Agama dan BAZNAS, tapi juga tugas Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia.

Problem utama dari minimnya penerimaan pajak sebetulnya ada pada tingkat kesadaran masyarakat. Kesadaran ini sangat terkait dengan nilai-nilai yang melekat pada unsur kewajiban pajak itu sendiri. Sedangkan peningkatan tren penghimpunan zakat disebabkan salah satunya karena kecenderungan meningkatnya semangat keberagaman masyarakat menengah Indonesia. Salah satu ekspresi keberagaman yang baik melalui penunaian perintah berzakat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa bagi umat Islam, zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang paralel dan juga sebetulnya menghitung zakat itu

mudah dan tidak sulit, yang sulit ialah mengeluarkan zakat. Pajak juga sama halnya, yang berat ialah membayar pajak secara jujur dan benar. Dalam hubungan ini, kejujuran merupakan prasyarat utama, tapi kejujuran bukan hanya dituntut dari *muzaki* dan Wajib Pajak ketika menghitung sendiri kewajiban zakat dan penghasilan yang dilaporkan selaku Wajib Pajak. Kejujuran harus membudaya sebagai karakter seluruh petugas zakat dan petugas pajak dalam menjalankan tugasnya. Dengan modal kejujuranlah kita bisa mengoptimalkan peran dan kontribusi zakat dan pajak untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah perhitungan zakat belum diterapkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Jika perusahaan menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, maka pajak yang seharusnya dipotong oleh perusahaan setelah pembayaran zakat selama setahun lebih kecil dibandingkan dengan sebelum dipotongnya pembayaran zakat. Dengan adanya perhitungan zakat yang dilakukan pada perusahaan, maka karyawan dapat menerima selisih dari pembayaran zakat dan pajak. Perhitungan pajak sebelum adanya zakat sebesar Rp. 33.940.947, namun setelah perhitungan zakat maka pajak penghasilan hanya sebesar Rp. 31.908.453 dengan selisih sebelum dan sesudah pengurangan zakat sebesar Rp 2.032.494.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifi, Agus Thayib. (2010). *Kekuatan Zakat*. Pustaka Albana, Yogyakarta.
- Aichudri. (2010). *Akuntansi Syariah : Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)*. ISSN, Vol. 5, No. 1, Juni 2010, Hal 33-44.
- Anonim. (2000). *Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000*.
- Beik, Irfan Syauqi. (2009). *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Vol. II.
- Djuanda, Gustian. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Edisi Pertama. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Wiryawan B, Burton, Richard. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Khalid. (2010). *Zakat Kontemporer*. Edisi Pertama. Embun Litera, Jakarta.
- Mu'iz, Fahrur. (2011). *Zakat A-Z*. Tinta Medina, Solo.
- Mufraini, Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Edisi Pertama. Kencana, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. (2000). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Resmi, Siti. (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suandi, Erly. (2002). *Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suprianto, Edy. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tansuria, Billy Ivan. (2010). *Pajak Penghasilan : Pemotongan dan Pemungutan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Widarno, Bambang. (2006). *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Vol. 5, No. 1, April 2006, Hal 77-88.